

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini penulis akan mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan baik itu berupa interview (wawancara) maupun observasi hal-hal yang dimaksud ialah.

4.1 Praktek Jual Beli Bayar Pasca Panen yang dilakukan Masyarakat di Kelurahan Macinnae, Kabupaten. Pinrang

Praktek jual beli bayar pasca panen di Kelurahan Macinnae, Kabupaten Pinrang ini merupakan tradisi atau kebiasaan yang sudah dilakukan sejak dulu, sehingga hal tersebut menjadi kebiasaan sampai saat ini. Hal tersebut banyak diminati oleh masyarakat dengan alasan mereka tidak perlu mengeluarkan biaya terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, dan tidak memerlukan tenaga karna terjadinya transaksi jual beli bayar pasca panen ini dimana penjual yang mendatangi langsung tempat dimana para ibu-ibu berkumpul. Hal tersebut dijelaskan oleh Larang Selaku pembeli dengan sistem jual beli bayar pasca panen di kelurahan macinnae yang menyatakan bahwa :

“Praktek jual beli bayar pasca panen di Kelurahan Macinnae, Kabupaten Pinrang biasanna pabbalue lao bolana pangallie atau onranna biasa ibu-ibu e sipulung untuk na dangkangi balukanna. Koroni onrang e biasa mangalli dengan cara lewaja kopurai panen taue. Ero barang balukang na madupang-dupang tapi biasanna paling mega bajaju. Sebelumna naalli ero agagae biasanna ibu-ibu e macoba manang i jolo. Ko cocok ni nasedding langsung toni na sepakati, ero barang e leyalani jolo nappa pakkamajana kopurapi panen taue.”¹

Artinya :

“Praktek jual beli bayar pasca panen Kelurahan Macinnae, Kabupaten Pinrang biasanya dilakukan dengan cara penjual datang langsung ketempat pembeli atau tempat dimana para ibu-ibu sedang berkumpul untuk melakukan transaksi.

¹Larang (63) Pembeli, wawancara oleh peneliti di Kampung Baru Ongkoe, 23 April 2020.

Di tempat tersebutlah mereka melakukan transaksi dengan sistem bayar pasca panen. Objek yang paling sering dijual belikan adalah pakaian, sebelum melakukan transaksi jual beli, pembeli melakukan pemeriksaan terhadap pakaian tersebut dengan cara memakainya. Setelah merasa cocok maka mereka langsung mengadakan kesepakatan, pakaian tersebut diambil oleh pembeli dan pembayarannya dilakukan pasca panen.”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa jual beli bayar pasca panen di Kelurahan Macinnae, Kabupaten Pinrang umumnya dilakukan dengan cara penjual datang langsung ketempat pembeli untuk menawarkan dagangannya. Di tempat tersebut terjadilah jual beli dengan sistem pembayaran pasca panen yang sudah menjadi kebiasaan atau tradisi setempat, yang dimana barang tersebut diambil sejak awal terjadinya transaksi dan pembayarannya dilakukan belakangan setelah panen. Terjadinya praktek jual beli bayar pasca panen ini dikarenakan agar pembeli tidak harus mengeluarkan banyak biaya terlebih dahulu, sehingga pembeli tertarik melakukan transaksi dalam kategori transaksi dalam bentuk istisna. Istisna yaitu barangnya diambil terlebih dahulu sedangkan pembayarannya belakangan.²

Hal yang sama diucapkan oleh Herlina selaku pedagang pakaian di Kelurahan Macinnae, Kabupaten Pinrang yang mengatakan bahwa :

“Praktek jual beli bayar pasca panen di Kelurahan Macinnae, Kabupaten Pinrang tersebut sangat membantu masyarakat yang kekurangan uang untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, dan juga membantu saya selaku pedagang karna dengan adanya sistem transaksi tersebut membantu dagangan saya cepat laris dan mendapatkan hasil, meskipun hasil tersebut tidak secara langsung didapatkan.³

Berdasarkan wawancara di atas bahwa jual beli bayar pasca panen Kelurahan Macinnae, Kabupaten Pinrang memberikan manfaat baik dari segi pembeli maupun pedagang, dikarenakan masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan pribadinya dapat mereka lakukan meskipun tidak memiliki uang pada saat itu dan membantu

²Rachmat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h.97.

³Herlina (36), Pedagang, wawancara oleh peneliti di Kampung Baru Ongkoe, 03 Mei 2020.

pedagang dikarenakan barang dagang tersebut terjual dan mendapatkan hasil meskipun tidak pada saat itu juga.

Berdasarkan penuturan penjual dengan sistem bayar pasca panen dan para pembeli di Kelurahan Macinnae, Kabupaten Pinrang, bahwa praktik jual beli diterapkan sistem utang (tidak *cash*). Adapun sebabnya para penjual melakukan jual beli secara hutang (ditangguhkan pembayarannya) karena sekarang ini banyaknya para penjual melakukan sistem jual beli dengan transaksi bayar pasca panen.

Sedangkan sebabnya para pembeli di Kelurahan Macinnae, Kabupaten Pinrang memilih utang dari pada *cash* sebagai berikut:

1. Hutang sudah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat di Kel.Macinnae, Kec.Paleteang, Kab.Pinrang.
2. Karena terpaksa, tanpa utang tidak akan mampu membeli keperluan yang dibutuhkan.
3. Salah satu alasan utang disebabkan karna waktu pembayaran yang cukup lama sehingga uang tersebut dapat digunakan untuk keperluan lainnya, khususnya keperluan sehari-hari
4. Orang kaya saja punya utang, negara saja punya hutang, apalagi bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Sistem jual beli bayar pasca panen yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Macinnae, Kabupaten Pinrang ini dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tersebut, seperti yang dijelaskan oleh Salmiah Selaku pembelidengan sistem jual beli bayar pasca panen di kelurahan macinnae yang menyatakan bahwa :

“Angkana iye sistem pappirang-pinrang e, makkiguna nasabah metta nappa lewaja i, jadi ero doi e wedding jolo lepake mabalanca keperluang lain, khususnya keperluan esso-esso ta si bawah balanca na ananae”⁴

Artinya :

“Adanya sistem pinjaman ini, bermanfaat bagi kami karna watu pembayaran yang cukup lama, jadi uang yang kami miliki bisa digunakan untuk belanja keperluan lain-lain, khususnya keperluan hari-hari dan keperluan untuk jajan anak-anak”

Penuturan sama yang disampaikan oleh Baharia selaku pembeli dengan sistem jual beli bayar pasca panen di kelurahan macinnae yang mengatakan bahwa:

“iye sistem pakinrang-kirang e, na bantu ladda ki nasabah wedding ki malli yero yeloki e tanpa perlu mapassu doi mariyolo sehingga ero doi wedding lepake keperluan sikolanna ananae”⁵

Artinya :

“sistem pinjaman ini, sangat membantu sekali karna kami bisa membeli apa yang kami inginkan tanpa mengeluarkan uang terlebih dahulu sehingga uang yang kita miliki bisa digunakan untuk keperluan sekolah anak-anak”

Jadi peneliti dapat simpulkan bahwa jual beli secara tangguh atau utang dilakukan oleh masyarakat dikarenakan alasan-alasan tertentu, seperti biaya keperluan sehari-hari, biaya sekolah, dan biaya lainnya. Hal ini juga diperjelas oleh salah satu pembeli yang mengatakan bahwa:

“Saya meminjam barang (Baju, Karpet dan Sarung) dulu kemudian nanti bisa dibayar kalau sudah ada uang atau sudah panen, karena banyak juga biaya atau kebutuhan lain yang harus dipenuhi.”⁶

Berdasarkan wawancara di atas bahwa masyarakat setempat apabila ingin membeli keperluan mereka seperti baju, sarung ataupun karpet, mereka hanya mengambil terlebih dahulu barangnya dan pembayarannya dilakukan setelah panen karena ekonomi masyarakat setempat itu rata-rata adalah ekonomi kelas menengah

⁴Salmiah (30), Pembeli, wawancara oleh peneliti di Kampung Baru Ongkoe, 06 April 2020.

⁵Baharia (45) Pembeli, wawancara oleh peneliti di Kampung Baru Ongkoe, 29 April 2020.

⁶Larang (63) Pembeli, wawancara oleh peneliti di Kampung Baru Ongkoe, 23 April 2020.

ke bawah, banyak kebutuhan yang harus mereka penuhi, seperti memenuhi kebutuhan sekolah anak mereka. Dan hal ini sangat membantu mereka khususnya dalam bidang ekonomi.

Hal ini sebagaimana penuturan yang disampaikan oleh Naharia selaku pedagang elektronik dengan sistem bayar panen yang mengatakan bahwa:

“Saya menjual dengan sistem bayar panen sudah berlangsung cukup lama sekitar \pm 5 tahun. Saya menjual barang-barang saya itu bisa dibayar sesudah panen, dan dibayar langsung atau tunai. Tapi, harganya bebedda ketika dibayar secara langsung (*Cash*). Misalkan saya menjual Blinder serbaguna dengan harga Rp. Rp. 2.570.000, sedangkan secara kredit atau pinjam harganya Rp. 2.800.000 Tambahan uang sebesar Rp 230.000 tersebut adalah sebagai ganti pembatasan waktu pembayaran yang cukup lama dan barang tersebut juga adalah barang orderan. Kebanyakan para masyarakat membeli barang tersebut itu secara utang, cuman beberapa orang saja yang membayar secara langsung atau tunai, karena keadaan ekonomi masyarakat berbeda-beda, dan banyaknya keperluan lainnya yang mereka butuhkan juga.”⁷

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pedagang elektronik menerapkan sistem tangguh atau utang kepada para petani yang tidak mampu membeli secara tunai, tetapi harga yang diberikan secara utang berbeda dengan harga secara tunai. Hal ini juga dijelaskan oleh salah satu penjual pakaian, sarung dan sebagainya yang mengatakan bahwa:

*“mangangi tau koe nalebbiranggi manggali secara makinrang dan hargana mmang matanre cede daripada harga komeloki malli secara kontan, nasaba dena cocok koyeleng i harga pada tau ero manggalli secara kontan e.”*⁸

Artinya :

“Kebanyakan disini masyarakat memang membeli secara utang dan harganya memang sedikit lebih tinggi dari harga pembelian secara tunai, karena tidak mungkin kami memberikan harga yang sama kepada orang yang berutang dengan orang yang membeli secara tunai.”

⁷Naharia (48), Pedagang Elektronik, wawancara oleh peneliti di Kampung Baru Ongkoe, 03 Mei 2020.

⁸Herlina,(36), Pedagang Baju, wawancara oleh peneliti di Kampung Baru Ongkoe, 03 Mei 2020.

Berdasarkan wawancara di atas dengan penjual, bahwa harga secara utang atau tangguh berbeda dengan harga tunai, penjual memberikan harga yang lebih tinggi kepada masyarakat yang membeli barang secara tangguh dibandingkan dengan masyarakat yang membeli barang secara tunai, hal ini dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat setempat berbeda-beda.

Hal ini sebagaimana penuturan disampaikan oleh Naharia selaku penjual yang mengatakan bahwa:

“Pada lain’i keadaana taue, angka tau sanggup manggali dengan cara nakontan i, angka to tau manggalli dengan cara makinrang’i, balukang ku tatta i kubalu to secara lepenring supaya dena masussa masyarakate ero degagaepa doina, matupi nawajai ko nadapi wetunna panen taue. Balukang ku pada muto tau lain e mabalu, eroa baranna pada lain i hargana koangka tau melo malli kontan nah makinrang, kenro ero koyalli secara makinrang taue lebih masoli ko’lebandingkan i sibawa ero makkamaja kontan’e”⁹

Artinya:

“Kondisi setiap orang berbeda, ada yang mampu membeli secara tunai dan juga ada yang membeli secara utang, saya tetap menjual barang jualan saya secara utang untuk memudahkan masyarakat yang belum memiliki uang dan nanti bisa dibayar setelah hasil panen, tetapi seperti halnya penjual lain yang menjual barangnya secara utang berbeda harganya dengan masyarakat yang membeli secara tunai dimana harga secara utang lebih tinggi dari harga secara tunai.”

Berdasarkan keterangan dari beberapa wawancara di atas bahwa para penjual dengan sistem bayar pasca panen di kelurahan macinnae, mereka menjual barang dagangannya secara tangguh karena mereka melihat penjual-penjual sebelumnya mereka memakai sistem tangguh, jadi secara otomatis mereka mengikuti dan menjual barang dagangnya secara tangguh dimana pembayarannya dilakukan setelah panen. Jadi dimana mereka membeli secara tangguh harganya lebih tinggi dibandingkan apabila mereka membeli secara tunai. Apabila ada orang yang membayar secara tunai mereka adalah masyarakat yang memiliki penghasilan lebih.

⁹ Naharia (48), Pedagang Elektronik, wawancara oleh peneliti di Kampung Baru Ongkoe, 03 Mei 2020.

Pada saat transaksi jual beli ini dilakukan maka penjual akan mencatat barang apa saja yang diambil oleh pembeli dan pada saat kapan pembeli tersebut melakukan transaksi bayar pasca panen. Hal ini di jelaskan oleh Herlina penjual dengan sistem bayar pasca panen yang megatawakan bahwa :

“Komelo ki madangkang, idi pabalu e laui bolana warga e’ ero maroae biasa naonroi ibu-ibu e sipulung macurita, koroni lepapitang i barang balukangne’. Koangka tau melo malli dengan cara makinrang, maka ero idi pabalue macatat naki barang aga na’ala dan watunna aga naala ero barang e supaya manyamang i lejelaskan watu pakkamajana”¹⁰

Artinya :

“Pada saat kami melakukan sistem jual beli maka kami sebagai penjual akan mendatangi rumah warga yang ramai ditempati para ibu-ibu rumah tangga, dan kami akan menawarkan barang dagangan kami, dan apa bila ada warga yang melakukan proses pembelian dengan cara ditangguhkan maka kami sebagai pedagang akan mencatat barang apa saja yang warga ambil dan pada saat kapan proses transaksi itu terjadi dan menjelaskan waktu pembayarannya”

Penuturan sama yang disampaikan oleh Anti selaku pembeli transaksi jual beli bayar pasca panen yang mengatawakan bahwa :

“Apabila kami meminjam barang maka proses pembayaran ini dilakukan setelah pasca panen, dan pedagang akan mencatat barang apa yang kami ambil. Pada saat proses pembayaran telah tiba maka dilakukan dengan cara pedagang langsung yang mendatangi rumah kami untuk menagih hutang yang telah mereka pinjam”¹¹

Berdasarkan keterangan dari beberapa wawancara di atas bahwa para penjual dengan sistem bayar pasca panen di kelurahan macinnae, mendatangi langsung rumah warga yang sering di tempati para ibu rumah tangga berkumpul. Penjual akan menawarkan barang dagangannya di tempat tersebut, dan apabila ada beberapa warga yang melakukan proses jual beli dengan cara ditangguhkan maka penjual akan mencatat dibuku catatannya barang apa yang diambil oleh pembeli dan menjelaskan

¹⁰Herlina (36), Pedagang Baju, wawancara oleh peneliti di Kampung Baru Ongkoe, 03 Mei 2020 .

¹¹Anti (22) Pembeli, wawancara oleh peneliti di Kampung Baru Ongkoe, 27 April 2020.

kapan proses pembayaran tersebut dilakukan, dan apabila telah memasuki waktu pembayaran maka pedagang yang turun langsung mendatangi rumah warga untuk menagih hutang yang telah mereka pinjam.

Transaksi dengan sistem jual beli bayar pasca panen ini memberikan untung bagi masyarakat yang ingin membeli barang tetapi belum mampu jika dibayar secara tunai. Hal ini diperjelas oleh salah satu pembeli yang mengatakan bahwa :

“ketika kami melakukan transaksi dengan sistem yang ditanggungkan yang kami dapatkan malah menguntungkan bagi kami karna uang kami tidak langsung habis diwaktu itu sehingga uangnya bias digunakan untuk kepentingan lain, dan juga memberikan kami waktu untuk mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk membayar utang kami.”¹²

Hal ini juga diperkuat oleh salah satu penjual yang mengatakan bahwa :

“ketika kami melakukan transaksi jual beli ini saya tidak pernah merasa rugi karna dengan sistem jual beli bayar pasca panen ini membuat dagangan saya laku terjual, selain itu juga membantu masyarakat yang kurang mampu untuk membeli sesuatu dengan cara memberikan pinjaman dengan batas waktu dibayar pada saat pasca panen”¹³

Berdasarkan keterangan dari beberapa wawancara di atas bahwa sistem jual beli bayar pasca panen ini tidak memberikan kerugian baik dari pembeli maupun pedagang, karna hal ini membantu pembeli mendapatkan apa yang diinginkan tanpa harus mengeluarkan uang sekaligus melainkan mungumpulkan uang mereka sedikit demi sedikit untuk membayar utang apabila telah tiba masa pembayaran, dan ini juga memberikan keuntungan kepada pedagang karna dengan sistem ini selain membantu masyarakat, juga mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri karna barang dagangannya tersebut juga ikut terjual.

¹²Sairah (70) Pembeli, wawancara oleh peneliti di Kampung Baru Ongkoe, 29 April 2020.

¹³Herlina (36) Pedagang Baju, wawancara oleh peneliti di Kampung Baru Ongkoe, 03 Mei 2020.

Penuturan sama yang disampaikan oleh Ruheni selaku pembeli dengan sistem jual beli bayar pasca panen di kelurahan macinnae yang mengatakan bahwa:

*“angka na iye sistem pakinrang-kirangge na elekka anjamaangan nasaba nabantu ladda ka yako melo ka malli agaga ero kucinnai na degage doi ku wedding ka minrang nappa lowajai kopura panen.”*¹⁴

Artinya :

“ dengan adanya sistem jual beli bayar pasca panen tersebut memeberikan kenyamanan bagi saya karna ini sangat membantu ketika saya ingin membeli barang yang diinginkan dan pada saat itu uang saya tidak ada jadi saya bisa meminjam barang tersebut dengan membayarnya setelah panen.”

Berdasarkan keterangan dari wawancara di atas bahwa sistem jual beli bayar pasca panen ini sangat memberikan kenyamanan dan sangat membantu mereka ketika menginginkan suatu barang dan pada saat yang bersamaan uang mereka belum ada atau belum cukup, maka sistem ini dapat dilakukan dengan dengan cara meminjam barang tersebut sambil mengumpulkannya dan membayarnya pada saat setelah panen, jadi uang yang dimiliki tidak langsung habis sehingga bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari atau keperluan lainnya.

Praktek jual beli bayar pasca panen tersebut tidak hanya dilakukan secara tangguh, akan tetapi ada juga masyarakat yang melakukan pembelian secara tunai. Hal ini berdasarkan penuturan dengan salah satu pembeli yaitu Putri selaku pembeli yang mengatakan bahwa:

*“Memang di sini kebanyakan masyarakat membeli secara tangguh atau utang, akan tetapi saya lebih memilih pembelian secara tunai alhamdulillah. Karena saya juga mempunyai penghasilan lain yang cukup membantu ekonomi saya.”*¹⁵

Hal ini juga dijelaskan oleh salah satu pembeli yang mengatakan bahwa:

*“Saya lebih memilih membeli secara tunai karena Alhamdulillah penghasilan suami saya cukup membantu perekonomian saya, jadi itu cukup membantu saya untuk memenuhi kebutuhan lain.”*¹⁶

¹⁴Ruheni (55), Pembeli, Wawancara oleh peneliti di Kampung Baru Ongkoe, 29 April 2020.

¹⁵Putri (32), Pembeli, Wawancara oleh peneliti di Kampung Baru Ongkoe, 23 April 2020.

¹⁶Lia (45), Pembeli, Wawancara oleh peneliti di Kampung Baru Ongkoe, 29 April 2020.

Berdasarkan wawancara di atas tidak semua masyarakat membeli barang secara tangguh karena ada sebagian masyarakat yang memiliki usaha lain, lebih memilih membayar barang tersebut secara tunai, karena mereka yang memiliki penghasilan yang cukup sehingga mereka lebih memilih membayar secara tunai.

Adapula masyarakat yang lebih memilih tunai dikarenakan harga tunai lebih rendah dibanding harga secara utang. Hal ini dijelaskan oleh salah satu pembeli yang mengatakan bahwa:

“Saya lebih memilih membeli secara tunai dibandingkan utang karena harganya kalau membeli secara tunai lebih rendah daripada membeli secara utang yang harganya lebih tinggi, jadi saya biasanya menabung terlebih dulu baru membeli barang tersebut supaya tidak ada beban utang dipikiran.”¹⁷

Berasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, selain karena memiliki usaha sendiri, mereka juga lebih memilih membeli barang secara tunai karena harga secara tunai relatif lebih rendah dibandingkan pembelian secara utang atau tangguh sehingga sisa uang tersebut dapat digunakan lagi untuk keperluan lainnya.

Hal ini juga dijelaskan sebagaimana penuturan yang disampaikan oleh salah satu penjual yang mengatakan bahwa:

“Ada beberapa masyarakat yang memilih membeli secara tunai karena dia mau dapat harga lebih murah karena memang beda jauh juga harganya kalau dibeli secara tunai sama beli secara utang, jadi dia lebih memilih pembayaran secara tunai.”¹⁸

Hal ini juga dijelaskan oleh Naharia selaku penjual dengan sitemjual beli bayar pasca panen yang mengatakan bahwa :

¹⁷Nani (68), Pembeli, Wawancara oleh peneliti di Kampung Baru Ongkoe, 27 April 2020.

¹⁸Herlina (36), Pedagang Baju, wawancara oleh peneliti di Kampung Baru Ongkoe, 03 Mei 2020.

“Saya memang menerapkan penjualan secara tunai maupun utang dan ada beberapa masyarakat yang melakukan pembayaran secara tunai karena dia mau mendapatkan harga murah, dan kebanyakan yang membeli barang secara tunai itu berpenghasilan yang cukup yang bisa membantunya untuk membeli secara tunai.”¹⁹

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh beberapa penjual, bahwa masyarakat yang melakukan pembelian secara tunai dikarenakan harga barang dengan pembelian secara tunai lebih rendah dibandingkan harga barang dengan pembelian secara utang.

Selama berlangsungnya transaksi jual beli dengan sistem bayar pasca panen sampai saat ini masyarakat yang meminjam barang tersebut belum pernah sama sekali terjadi penguluran waktu pembayaran. Sebagai mana dijelaskan oleh Herlina Selaku penjual dengan sistem bayar pasca panen yang mengatakan bahwa :

“sipunakku mabbalu detopa naangka tau lao ku singah na makkada i degaga doiku, atau ga millau pengunduran waktu”.²⁰

Artinya :

“Semenjak saya menjual belum pernah ada satupun orang yang ketika ditagih dia mengatakan bahwa uangnya belum cukup, atau mememinta untuk penguluran waktu”

Penuturan sama yang disampaikan oleh Salmiah selaku pembeli dengan sistem jual beli bayar pasca panen di kelurahan macinnae yang mengatakan bahwa:

“ sebelum waktu pembayaran tiba maka saya akan mengumpulkan uang saya sedikit demi sedikit agar ketika waktunya tiba pembayaran uang saya sudah cukup. Hal ini juga saya lakukan karna saya merasa bertanggung jawab atas apa yang sudah saya lakukan.”²¹

¹⁹Naharia (48), Pedagang Elektronik, wawancara oleh peneliti di Kampung Baru Ongkoe, 03 Mei 2020.

²⁰Herlina (36), Pedagang Baju, wawancara oleh peneliti di Kampung Baru Ongkoe, 03 Mei 2020.

²¹Salmiah (30), Pembeli, wawancara oleh peneliti di Kampung Baru Ongkoe, 06 April 2020.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan di atas menunjukkan bahwa masyarakat yang melakukan transaksi dengan sistem jual beli bayar pasca panen memiliki kesadaran diri dan rasa tanggung jawab yang penuh atas apa yang mereka lakukan, sehingga ketika waktu pembayaran telah tiba mereka tidak lagi meminta penguluran waktu, karna sebelum jauh-jauh hari para pembeli menyediakan uang untuk membayar utang-utang mereka.

Berdasarkan keterangan dari beberapa hasil wawancara di atas maka praktek jual beli dengan sistem bayar pasca panen dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pembayaran secara tangguh atau utang, dimana penyerahan barang diawal akad dan pembayarannya dilakukan setelah panen, dan pembayaran secara tunai, pembayaran bersamaan dengan akad seperti transaksi jual beli pada umumnya. Masyarakat yang menerapkan sistem pembayaran secara tangguh atau utang sekitar 85% dan secara tunai 15%.

4.2 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bayar Pasca Panen yang dilakukan Masyarakat di Kelurahan Macinnae, Kabupaten Pinrang

Transaksi jual beli yang dilakukan di Kelurahan Macinnae, Kabupaten Pinrang, merupakan sistem jual beli secara utang dengan sistem transaksi jual beli bayar pasca panen. Transaksi dilakukan dengan cara penjual mendatangi tempat di mana para ibu rumah tangga berkumpul untuk menawarkan dagangannya dengan dua opsi pembayaran dimana dilakukan secara tunai dan secara utang, dengan sistem transaksi jual beli secara utang pihak pembeli membayar dengan harga lebih besar dari harga secara *cash*.

Sistem jual beli bayar pasca panen ini bukan hanya dilihat dari sebelah pihak saja atau hanya memberikan keuntungan kepada satu pihak saja tetapi harus

memberikan keuntungan antara keduanya. Sistem jual beli bayar pasca panen ini tidak memberikan kerugian baik dari pembeli maupun pedagang, karna hal ini membantu pembeli mendapatkan apa yang diinginkan tanpa harus mengeluarkan uang sekaligus, melainkan mereka mungumpulkan uang mereka sedikit demi sedikit untuk membayar utang apabila telah tiba masa pembayaran, dan ini juga memberikan keuntungan kepada pedagang karna dengan sistem ini selain membantu masyarakat, juga mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri karna barang dagangannya tersebut juga ikut terjual, maka jual beli seperti ini sah- sah saja. Demikian, persyariatan jual beli ini terdapat hikmah dan rahmat dari hukum Allah, sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Maidah (5) : 50

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

Terjemahnya:

“dan (hukum) siapakah yang lebih baik dari pada (hukum) Allah bagi orang - orang yang yakin? ”²²

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah sudah memberikan ketetapan hukum yang baik bagi seluruh umatnya di dunia seperti halnya jual beli yang tidak ada unsur merugikan salah satu pihaknya. Seperti halnya dengan sistem jual beli bayar pasca panen ini yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik dari segi pedagang maupun dari segi pembeli. Dalam pelaksanaannya juga disepakati oleh kedua belah pihak sehingga transaksi tersebut dilakukan berdasarkan sama sama suka.

²²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Syamil Citra Media, 1428/2007 M), h.116.

Jual beli dengan sistem bayar pasca panen salah satu aktivitas yang banyak dilakukan dan diminati oleh masyarakat setempat. Jual beli bayar pasca panen ini dilakukan suka sama suka antara pembeli dan penjual, karna tidak ada unsur keterpaksaan di dalamannya. Dasar hukum disyariatkannya transaksi jual beli dapat dijumpai dalam hadis, dimana Rasulullah Saw bersabda :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ :

Artinya :

“Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka.²³

Berdasarkan Hadis di atas jual beli dengan sistem bayar pasca panen tidak melanggar hukum ekonomi Islam, karena di dalamnya tidak ada unsur keterpaksaan karna dilakukan suka sama suka dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Dalam pelaksanaan jual beli dengan sistem bayar pasca panen membantu pembeli dalam memenuhi kebutuhan pribadinya tanpa harus membayar dimuka namun pembayarannya dilakukan ketikapasca panen. Dalam jual beli produk pertanian bayar panen ini, kedua belah pihak sama-sama diuntungkan baik penjual maupun pembeli. Pembeli diuntungkan karena kebutuhannya bisa tercukupi meski tidak memiliki modal, dan keuntungan untuk penjual mendapat hasil dari jualannya sekaligus dapat membantu kebutuhan masyarakat. Setiap muslim diperkenankan melakukan aktifitas jual beli, dalam pelaksanaan perdagangan (jual beli) selain ada penjual dan pembeli, juga harus dengan rukun dan syarat jual beli, dan yang paling penting adalah kedua belah pihak tidak merasa dirugikan.

²³Ahmad Sabiq Abu Yusuf, *Kaidah Fiqh*, (Gresik : Pustaka Al-Furqan, 2016), h.189.

Jual beli sistem tangguh atau utang yaitu jual beli yang pembayarannya dilakukan dengan tempo waktu atau setelah pasca panen, yang menjadi jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan setelah habis jangka waktu yang telah disepakati tersebut maka akan terjadi pembayaran oleh pembeli kepada penjual. Karna hal ini merupakan sistem pembayaran pasca panen maka sebaiknya dicatat kedalam buku catatan pedagang agar terhindar dari adanya unsur penipuan sehingga menimbulkan saling kepercayaan satu sama lainnya. Hal ini sudah dijelaskan sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah (2):282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَدَيْنَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu ber’mualah tidak secara tunai untuk waktu yang di tentukan hendaklah kamu menulisnya”²⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila melakukan suatu transaksi yang pembayarannya akan dibayar kemudian hari sesuai pada ketentuannya akad diawal maka hendaklah meraka menulisnya, agar sebagai bukti bahwa pernah melakuan transaksi. Penulis menganalisa, dari potongan ayat di atas transaksi jual beli bayar pasca panen yang terjadi di Kelurahan Macinnae, Kabupaten Pinrang, kesepakatan awal antara penjual dan pembeli sesuai dengan yang tersirat dalam kandungan ayat tersebut, karena pada awalnya sudah jelas jual beli tersebut dibayar setelah panen dan pihak pedagang mencatat ke dalam buku catatan pedagang.

Ketika seorang berutang maka pemberi utang dilarang mengambil keuntungan yang berlebihan. Islam telah mengajarkan bahwa orang yang mampu wajib

²⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Syamil Citra Media, 1428/2007 M), h.48.

membantu orang yang dalam kesusahan dan kesempitan. Dalam membantu ia tidak boleh mencari pamrih. Mengharap imbalan atau mencari keuntungan dengan memanfaatkan kesempitan orang lain. Pada saat orang yang berutang benar-benar tidak mampu mengembalikan utangnya, Allah akan membalas dengan balasan yang besar bagi sipemberi utang yang rela membebaskan orang yang dalam kesulitan tersebut. Berdasarkan firman Allah Swt Q.S Al-Baqarah (2) : 280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”²⁵.

Ayat di atas menjelaskan bahwa adanya sistem jual beli bayar pasca panen tersebut adalah untuk memberikan tenggang waktu dan kemudahan kepada pembeli yang melakukan transaksi dengan cara utang dikarenakan keuangannya yang kurang untuk melakukan transaksi jual beli secara tunai atau *cash*, dan dengan adanya sistem transaksi tersebut setidaknya membantu mereka yang ingin membeli keperluan pribadi tetapi kurang mampu untuk membeli secara *cash*.

Melakukan sistem jual beli secara utang tersebut harus ada akadnya. Syarat akad adalah harus sesuai dengan ijab dan qabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.²⁶

²⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Syamil Citra Media, 1428/2007 M), h.47.

²⁶Gembala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, (Jakarta : Kenca Media Group, 2005),h.63.

Sedangkan qabul adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab dan yang terciptanya suatu akad.²⁷

Perdagangan merupakan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, serta penjualan merupakan transaksi yang paling kuat di dunia perniagaan dan hal yang paling terpenting dalam aktifitas usaha. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memaparkan bahwasanya jual beli merupakan persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayarkan barang yang dijual²⁸, dengan adanya suka sama suka diantara keduanya. Sebagai mana firman Allah Swt Q.S An-Nisa (4) :29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ²⁹

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu”.²⁹

Ayat di atas menjelaskan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang bathil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Melakukan transaksi terhadap harta seharusnya melalui perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas. Ayat ini juga melarang memakan harta orang lain, dalam

²⁷Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007),h.132.

²⁸<http://www.kbbi.co.id/cari?kata=jual+beli>, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), diakses tanggal 22 April 2020.

²⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Syamil Citra Media, 1428/2007 M), h.83.

ayat ini mengandung pengertian yang luas dan dalam. Mencari data diperbolehkan dengan cara berniaga atau jual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantinya. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu atau masyarakat. Tindakan memperoleh harta secara batil, misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap-menyuap, dan sebagainya. Kemudian, ayat ini diakhiri dengan penjelasan bahwa Allah Swt melarang orang-orang yang beriman memakan harta dengan cara yang batil.

Pelaksanaan praktik jual beli dengan sistem bayar pasca panen yang ada di Kelurahan Macinnae, Kabupaten Pinrang berdasarkan penelitian dan juga teori tidak melanggar aturan hukum jual beli maupun hukum ekonomi Islam, jadi jual dengan sistem bayar pasca panen sah untuk dilakukan dan diperbolehkan menurut *syara*”, karena praktik dilapangan tidak merugikan pihak penjual maupun pembeli. Dalam pelaksanaannya juga disepakati oleh kedua belah pihak. Rukun maupun syarat jual beli sudah terlaksana semua tidak ada yang perlu dicurai dalam pelaksanaan jual beli bayar panen tersebut. Terkait dengan selisih harga yang diterapkan, pembeli memaklumi hal tersebut dan telah menerima perbedaan jual beli bayar tunai dengan jual beli bayar pasca panen.

Jual beli dengan sistem bayar pasca panen sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Begitu pula dengan jual beli bayar pasca panen ini sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli, tidak ada pihak yang dirugikan dengan adanya jual beli bayar pasca panen. Jual beli bayar pasca panen sangat membantu warga di Kelurahan Macinnae, Kabupaten Pinrang yang tidak memiliki modal untuk memenuhi

kebutuhan pribadinya, dengan adanya jual beli bayar pasca panen, warga yang tidak memiliki modal bisa memenuhi kebutuhannya.

Menurut Ahmad Azhar Basyir secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitas *muamalah* adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk *muamalah* adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan sunah rasul.
2. *Muamalah* dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. *Muamalah* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madarat dalam hidup masyarakat.
4. *Muamalah* dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan³⁰

Prinsip pertama, mengandung maksud bahwa hukum Islam memberikan kebebasan pada setiap orang yang melaksanakan akad muamalah dengan ketentuan atau syarat-syarat apa saja sesuai yang diinginkan, asalkan dalam batas-batas tidak bertentangan dengan ketentuan dan nilai agama. Jual beli bayar pasca panen di Kelurahan Macinnae, Kabupaten Pinrang diperbolehkan, karena jual beli tersebut barang yang dijadikan objek jual beli bermanfaat dan dapat dimanfaatkan oleh manusia, bukan jual beli yang dilarang dalam Islam.

Prinsip kedua, memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak seperti adanya unsur paksaan ataupun unsur penipuan, berakibat tidak dibenarkannya suatu

³⁰Imroatul Mutiah, *Analisis Praktek Jual Beli Produk Pertanian Bayar Panen dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam di Desa Barurejo, Kec.Siliragung, Kab.Banyuwangi*, (Jurnal : Pendidikan dan Pemikiran Hukum Islam, X No 1, 2018), h.191.

bentuk akad muamalah. Antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli sama-sama rela dalam melaksanakan transaksi jual beli bayar pasca panen tersebut.

Prinsip ketiga, memperingatkan bahwa suatu bentuk akad muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari madharat dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak boleh. Dalam jual beli bayar pasca panen ini kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli sama-sama mendapatkan manfaat, pembeli mendapatkan barang untuk keperluan pribadinya meskipun tidak memiliki modal dan penjual mendapatkan uang atau laba hasil dari penjualan dengan sistem jual beli bayar pasca panen meski itu diperolehnya setelah panen.

Prinsip keempat, menegaskan bahwa dalam melaksanakan hubungan muamalah harus ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, tanpa mengandung unsur *gharar* (penipuan) dan jelas dalam setiap ukuran dan takaran pada objek. Dalam jual beli bayar pasca panen ini objeknya sudah jelas dan ukurannya pun sudah jelas.

Tujuan hukum dalam bidang muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, yang dimaksud dengan maslahat adalah menarik kemanfaatan bersama dan menolak kemudharatan. Jadi, Hukum Islam dibidang muamalat didasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan, sedangkan yang mendatangkan mudarat dilarang karna akan memberikan dampak kerugian di dunia maupun di akhirat kelak.

Sitem jual beli bayar pasca panen ini mengandung unsur masalah karena dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dalam bidang ekonomi, sehingga masyarakat tidak terbebani dan memberikan keringanan dengan adanya sistem tangguh karena dapat mengatasi masalah kesulitan keuangan mereka, dan sistem jual

beli secara tangguh dilakukan oleh penjual karena untuk kepentingan orang banyak. Jadi para penjual dengan sistem bayar pasca panen di Kelurahan Macinnae, Kabupaten Pinrang mengerti dengan kondisi masyarakat dan membantu dengan cara meringankan pembayaran dengan sistem tangguh yang dimana sistem tangguh adalah penyerahan barang diawal akad kemudian pembayarannya dilakukan ditempo hari atau setelah panen.

Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong para penjual dan disisi lain, hal tersebut juga memberikan keuntungan karna barang daganganya terjual laris. Sedangkan para pembeli lebih memilih sistem tangguh atau utang karena hal ini dapat meringankan beban perekonomian mereka dalam memenuhi kebutuhan pribadinya, sehingga kedua belah pihak tidak merasa dirugikan satu sama lainnya melainkan mendapatkan keuntungan bersama.

Di Kelurahan Macinnae, Kabupaten Pinrang sistem jual beli juga dilakukan secara tunai, hal ini dilakukan oleh masyarakat yang memiliki penghasilan lebih dan sistem pembayaran tunai juga dilakukan oleh sebagian masyarakat karena menganggap bahwa pembelian secara tunai lebih hemat karena harga barang dengan pembayaran secara tunai lebih rendah dari pada pembelian dengan secara utang, karena itu ada beberapa warga yang lebih memilih untuk mengumpulkan uang terlebih dahulu sebelum membeli barang agar dapat melakukan pembelian secara tunai dengan harga yang lebih rendah agar dapat lebih hemat, selain itu pembelian secara tunai akan meringankan beban pikiran dari adanya utang. Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli baik secara utang maupun secara tunai sama-sama mengandung unsur masalah karena dapat memberikan

manfaat yaitu harga yang lebih murah dan terbebas dari beban pikiran dengan adanya utang yang harus dibayar.

Tansaksi jual beli bayar pasca panen tersebut merupakan adat ('Urf) dikarnakan hal tersebut merupakan sebuah tradisi yang telah dilakukan oleh masyarakat terdahulu sehingga terbentuklah sebuah adat atau tradisi, seperti di Kelurahan Macinnae, Kabupaten Pinrang yang telah melakukan sistem pembayaran secara tangguh sejak dahulu, sehingga sistem tangguh tersebut telah menjadi sebuah tradisi atau kebiasaan masyarakat. Sehingga masyarakat menganggap bahwa sistem jual beli secara tangguh atau utang merupakan hal yang biasa atau lumrah yang dilakukan oleh warga di Kelurahan Macinnae, Kabupaten Pinrang. Hal tersebut yang membuat masyarakat menerapkan sistem jual beli bayar pasca panen karena mereka melihat bahwa sistem ini sudah diterapkan dari dulu, jadi mereka mengikuti dan pada akhirnya menajadi kebiasaan.

